

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

(MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

NOMOR : 01/HK.02.00/K.JB-07/02/2022

NOMOR : 079/UMC/02/2022

TENTANG

SINERGITAS MEMBANGUN DEMOKRASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (08-02-2022) bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL KHOIR, SH.I., MH**
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Pangeran Cakrabuana, Komplek Grand Duta, No. C7, Kel. Kemantren,
Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **ELYA KUSUMA DEWI, SH., MH**
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl. Tuparev No. 70, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi bersifat formal sebagaimana tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Sinergitas Membangun Demokrasi dalam Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas dan peran aktif civitas akademika terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon khusus dalam bidang pengawasan partisipatif.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pementapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

BAB II

ASAS KERJASAMA

Pasal 2

- 1) Asas Edukasi publik;
- 2) Asas Akseibilitas Informasi Publik;
- 3) Asas Pengabdian Masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
PENDIDIKAN
Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergitas terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pendidikan yang dikemas dengan program “**BAWASLU DOLAN NING KAMPUS**” dengan kegiatan berupa :

- 1) Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) Pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas pemilu;
- 3) Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran pemilu;
- 4) Peran serta penanganan pelanggaran pemilu.

Bagian Kedua
PENELITIAN
Pasal 5

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergitas terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa:

- 1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Demokrasi;
- 2) Penyediaan data primer riset terkait pemilu dan demokrasi;
- 3) Penyiapan dan distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilu dan demokrasi;
- 4) Riset terkait pemilu dan demokrasi;
- 5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
- 7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga
PENGABDIAN
Pasal 6**

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergitas terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

- 1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
- 2) Bersama mewujudkan kampus anti *money politic*;
- 3) Bersama mewujudkan kampus anti tempat untuk berkampanye.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 7**

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
 - b) Mendapatkan dukungan immaterial dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
 - c) Mendapatkan dukungan immaterial dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
 - d) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai kampus anti *money politic* dan tempat bebas kampanye;
 - e) Merekrut mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
- d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalan informasi dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau sejenisnya.

**Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 8**

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
- b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilu dan demokrasi;
- c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilu dan demokrasi.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- b) Mengirimkan mahasiswa/i ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

- 1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- 2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan ayat (1);
- 3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA



ABDUL KHOIR, SH.I.,MH
Ketua
Bawaslu Kabupaten Cirebon

PIHAK KEDUA



ELYA KUSUMA DEWL, SH.,MH
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon